

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/16/PADG/2019
TENTANG
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BANK DAN NASABAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemantauan kegiatan lalu lintas devisa sangat dibutuhkan untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, baik di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, maupun sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
- b. bahwa pemantauan penerimaan devisa hasil ekspor yang diperoleh dari barang ekspor kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam perlu lebih ditingkatkan efektivitasnya guna mendukung optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor;
- c. bahwa pengaturan mengenai cakupan laporan, format laporan, dan tata cara penyampaian laporan kegiatan lalu lintas devisa, termasuk penerimaan devisa hasil ekspor yang diperoleh dari barang ekspor kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam sangat diperlukan dalam rangka penyusunan statistik dan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penerimaan devisa hasil ekspor;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah;

Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5534) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/23/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 374, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5814);

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/3/PBI/2019 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6303);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BANK DAN NASABAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing yang selanjutnya disebut Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia, yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
2. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
3. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
4. Kegiatan LLD adalah kegiatan yang menimbulkan perpindahan aset dan kewajiban finansial antara Penduduk dan bukan Penduduk, termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar-Penduduk.
5. Aset Finansial Luar Negeri Bank yang selanjutnya disebut AFLN Bank adalah aktiva Bank terhadap bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah.
6. Kewajiban Finansial Luar Negeri Bank yang selanjutnya disebut KFLN Bank adalah pasiva Bank terhadap bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah.
7. Nasabah adalah nasabah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan

Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

8. Laporan Kegiatan LLD yang selanjutnya disebut Laporan LLD adalah laporan atas seluruh Kegiatan LLD yang menimbulkan perubahan AFLN Bank dan/atau KFLN Bank yang disebabkan oleh transaksi yang dilakukan oleh Bank yang bersangkutan maupun Nasabah.
9. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan.
10. Eksportir adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum yang melakukan Ekspor.
11. Eksportir Barang Ekspor Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Eksportir SDA adalah Eksportir yang melakukan Ekspor atas hasil kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
12. Pemberitahuan Pabean Ekspor yang selanjutnya disingkat PPE adalah pernyataan yang dibuat oleh orang untuk melaksanakan kewajiban pabean Ekspor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan.
13. Devisa Hasil Ekspor yang selanjutnya disingkat DHE adalah devisa dari hasil kegiatan Ekspor.
14. Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DHE SDA adalah DHE yang diperoleh dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai devisa hasil ekspor yang diperoleh dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
15. Rekening Khusus DHE SDA yang selanjutnya disebut Reksus DHE SDA adalah rekening milik Nasabah di Bank

dalam valuta rupiah atau valuta asing yang digunakan khusus untuk penerimaan DHE SDA.

16. Perintah Transfer Dana adalah perintah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai transfer dana.
17. Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) adalah transaksi LLD Nasabah berupa transfer dana keluar dalam valuta asing dengan nilai setara di atas jumlah tertentu (*threshold*).
18. Nilai Ekspor adalah nilai Ekspor *free on board* (FOB) yang tercantum pada PPE.
19. Dokumen Pendukung DHE adalah dokumen yang membuktikan kebenaran data dan/atau keterangan mengenai penerimaan DHE.
20. Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) yang selanjutnya disebut Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* adalah dokumen terkait transaksi LLD Nasabah berupa Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dalam valuta asing dengan nilai setara di atas jumlah tertentu (*threshold*).
21. Rincian Transaksi Ekspor yang selanjutnya disingkat RTE adalah rincian informasi terkait dengan kegiatan Ekspor.
22. Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung DHE yang selanjutnya disebut DPDP adalah daftar rekapitulasi Dokumen Pendukung DHE yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia.
23. Periode Laporan yang selanjutnya disingkat PL adalah periode data dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
24. Masa Penyampaian Laporan yang selanjutnya disingkat MPL adalah periode penyampaian Laporan LLD dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setelah berakhirnya PL.
25. Masa Penyampaian Koreksi Laporan yang selanjutnya disingkat MPKL adalah periode penyampaian koreksi Laporan LLD dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setelah berakhirnya PL.

26. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.
27. Jam Kerja adalah jam kerja Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan Bank.

BAB II

RUANG LINGKUP LAPORAN

Pasal 2

- (1) Bank wajib menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu.
- (2) Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan transaksi;
 - b. laporan posisi; dan
 - c. laporan pendukung.
- (3) Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara bulanan yang meliputi data selama 1 (satu) PL.

Pasal 3

Laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi transaksi Bank dan/atau Nasabah yang memengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank.

Pasal 4

Laporan posisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi posisi dan penambahan atau pengurangan dari setiap rekening AFLN Bank dan/atau KFLN Bank.

Pasal 5

- (1) Laporan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. laporan RTE;
 - b. laporan DPDP;
 - c. laporan transaksi Reksus DHE SDA; dan
 - d. laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE.

- (2) Laporan RTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi data dan keterangan tambahan atas laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau laporan transaksi Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang terkait dengan kegiatan Ekspor.
- (3) Laporan DPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi daftar rekapitulasi Dokumen Pendukung DHE.
- (4) Laporan transaksi Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi transaksi Nasabah yang memengaruhi Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank.
- (5) Laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi posisi awal dan posisi akhir dari Reksus DHE SDA dan/atau deposito DHE yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank.

Pasal 6

- (1) Transaksi Bank dan/atau Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan transaksi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dengan nilai lebih besar dari USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu dilaporkan secara individual per transaksi dan terperinci, kecuali ditentukan secara khusus.
- (2) Transaksi Bank dan/atau Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan transaksi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dengan nilai sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu dilaporkan secara gabungan dan dikelompokkan menurut informasi tertentu, kecuali ditentukan secara khusus.
- (3) Dalam hal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan data dan keterangan transaksi secara individual per transaksi dan terperinci, Bank harus melaporkan transaksi dimaksud secara individual per

transaksi dan terperinci.

- (4) Transaksi Bank dan/atau Nasabah yang ditentukan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pengiriman dana antar-Bank di dalam negeri;
 - b. transaksi yang memengaruhi lebih dari satu rekening AFLN Bank dan/atau KFLN Bank; dan
 - c. transaksi tertentu,
 dilaporkan secara individual atau gabungan berdasarkan kaidah khusus.
- (5) Perhitungan nilai ekuivalen USD untuk transaksi dalam valuta selain USD menggunakan kurs tengah akhir bulan yang diumumkan Bank Indonesia pada PL sebelumnya.
- (6) Untuk valuta yang tidak terdapat dalam daftar kurs akhir bulan yang diumumkan Bank Indonesia pada PL sebelumnya, perhitungan nilai ekuivalen USD untuk transaksi menggunakan kurs Reuters akhir bulan pada PL sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat transaksi terkait Ekspor Nasabah pada laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau laporan transaksi Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Bank wajib menyampaikan laporan RTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berdasarkan informasi dari Nasabah.
- (2) Penyampaian laporan RTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan laporan DPDP dan Dokumen Pendukung DHE yang disebutkan dalam DPDP dalam hal sebagai berikut:
 - a. di dalam PPE tidak terdapat penerimaan DHE;
 - b. terdapat selisih kurang antara nilai DHE dan nilai Ekspor;
 - c. terdapat penerimaan DHE yang melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PPE untuk cara pembayaran *usance* L/C, konsinyasi,

pembayaran kemudian, dan/atau *collection*; atau

- d. terdapat penerimaan DHE secara tunai di dalam negeri.
- (3) Penyampaian laporan RTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan RTE yang dilengkapi dengan laporan DPDP dan Dokumen Pendukung DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam MPL setelah Bank memperoleh informasi dari Nasabah.
- (4) Dalam hal laporan RTE tidak dilengkapi dengan laporan DPDP dan Dokumen Pendukung DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan RTE dimaksud dianggap tidak benar.
- (5) Bank yang menerima pembayaran di muka untuk transaksi Ekspor wajib menyampaikan laporan RTE kepada Bank Indonesia dengan rincian informasi atas penerimaan pembayaran di muka.
- (6) Dalam hal Bank telah mendapatkan informasi PPE untuk transaksi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bank wajib menyampaikan kembali laporan RTE pada MPL berikutnya dengan informasi yang sama dengan laporan RTE yang telah disampaikan sebelumnya dan dilengkapi dengan informasi PPE setelah Bank memperoleh informasi PPE dari Nasabah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal tidak terdapat transaksi Bank dan/atau Nasabah yang memengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank pada suatu PL tertentu, Bank wajib menyampaikan laporan transaksi nihil kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal tidak terdapat posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN Bank dan/atau KFLN Bank sebagai akibat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank dan/atau Nasabah pada suatu PL tertentu, Bank wajib menyampaikan laporan posisi nihil kepada Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal tidak terdapat informasi transaksi terkait Ekspor Nasabah pada suatu PL tertentu, Bank wajib

menyampaikan laporan RTE dan laporan DPDP nihil kepada Bank Indonesia.

- (4) Dalam hal tidak terdapat transaksi Nasabah yang memengaruhi Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank pada suatu PL tertentu, Bank wajib menyampaikan laporan transaksi Reksus DHE SDA nihil kepada Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal tidak terdapat posisi dan mutasi dari setiap Reksus DHE SDA dan/atau deposito yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank pada suatu PL tertentu, Bank wajib menyampaikan laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE nihil kepada Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan benar apabila memuat data dan keterangan Kegiatan LLD sesuai dengan:
 - a. informasi dari Nasabah;
 - b. Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* dan surat pernyataan untuk Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*); dan/atau
 - c. dokumen lainnya.
- (2) Laporan posisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan benar apabila memuat data dan keterangan sesuai sistem pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Laporan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan benar apabila memuat data dan keterangan sesuai dengan:
 - a. informasi dari Nasabah;
 - b. Dokumen Pendukung DHE;
 - c. Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* dan surat pernyataan untuk Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*); dan/atau
 - d. dokumen lainnya.

BAB III

PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 10

- (1) Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan oleh kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia dan oleh kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi bank yang berkedudukan di luar negeri kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap bulan secara *online* selama MPL.
- (3) Batas akhir MPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu tanggal 15 bulan MPL pukul 23:59 WIB.
- (4) Dalam hal hari terakhir penyampaian Laporan LLD secara *online* jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas akhir MPL tidak berubah kecuali ditetapkan lain melalui pemberitahuan resmi Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat gangguan teknis selama MPL yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan Laporan LLD secara *online*, Laporan LLD harus disampaikan secara *offline* selama Jam Kerja dengan memberikan bukti pendukung terjadinya gangguan teknis yang ditandatangani oleh pejabat setingkat direktur Bank.
- (2) Dalam hal pada hari terakhir penyampaian Laporan LLD secara *online* terjadi gangguan teknis di Bank yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan Laporan LLD secara *online*, penyampaian Laporan LLD diatur sebagai berikut:
 - a. untuk gangguan teknis yang baru dapat diatasi pada hari berikutnya, Bank harus menyampaikan Laporan LLD secara *online* pada hari tersebut dengan memberikan bukti pendukung terjadinya gangguan

- teknis yang ditandatangani oleh direktur Bank; dan
- b. untuk gangguan teknis yang belum dapat diatasi pada hari berikutnya, Bank harus menyampaikan Laporan LLD secara *offline* pada Hari berikutnya dalam Jam Kerja dengan memberikan bukti pendukung terjadinya gangguan teknis yang ditandatangani oleh direktur Bank; dan
- (3) Dalam hal pada hari terakhir penyampaian Laporan LLD secara *online* terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan Laporan LLD secara *online*, penyampaian Laporan LLD diatur sebagai berikut:
- a. untuk gangguan teknis yang baru dapat diatasi pada hari berikutnya, Bank harus menyampaikan Laporan LLD secara *online* pada hari tersebut; dan
 - b. untuk gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a yang belum dapat diatasi sampai dengan berakhirnya Jam Kerja, Bank harus menyampaikan laporan secara *offline* pada Hari berikutnya dalam Jam Kerja.

Pasal 12

- (1) Penyampaian Laporan LLD bagi Bank yang melakukan penggabungan atau peleburan diatur sebagai berikut:
 - a. sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum tanggal operasional pelaksanaan penggabungan atau peleburan, penyampaian Laporan LLD tetap dilakukan secara terpisah oleh masing-masing Bank; dan
 - b. sejak tanggal operasional Bank hasil penggabungan atau peleburan, penyampaian Laporan LLD dilakukan oleh Bank hasil penggabungan atau peleburan.
- (2) Dalam hal izin terkait pelaporan belum dicabut oleh otoritas terkait, Bank wajib menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Laporan LLD yang telah disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia tidak benar dan/atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bank harus menyampaikan koreksi atas Laporan LLD yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia secara *online* selama MPKL.
- (2) Batas akhir MPKL yaitu tanggal 20 bulan MPL pukul 23:59 WIB.
- (3) Dalam hal hari terakhir penyampaian koreksi Laporan LLD secara *online* jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas akhir MPKL tidak berubah, kecuali ditetapkan lain melalui pemberitahuan resmi Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal pada hari terakhir penyampaian koreksi Laporan LLD secara *online* terjadi gangguan teknis yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan koreksi Laporan LLD secara *online*, penyampaian koreksi Laporan LLD diatur sebagai berikut:
 - a. untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank, Bank harus menyampaikan koreksi Laporan LLD secara *offline* pada Hari berikutnya dalam Jam Kerja dengan memberikan bukti pendukung terjadinya gangguan teknis yang ditandatangani oleh direktur Bank; dan
 - b. untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank Indonesia yang belum dapat diatasi sampai dengan berakhirnya Jam Kerja, Bank harus menyampaikan koreksi Laporan LLD secara *offline* pada Hari berikutnya dalam Jam Kerja.

Pasal 14

Bank harus menyampaikan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang melampaui MPKL secara *offline* dalam Jam Kerja.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat koreksi terhadap Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bank harus menyampaikan koreksi tersebut secara lengkap untuk setiap jenis laporan terkait yang dikoreksi.
- (2) Khusus untuk koreksi laporan pendukung berupa laporan RTE, Bank harus melampirkan Dokumen Pendukung DHE dalam hal koreksi memerlukan Dokumen Pendukung DHE.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Laporan LLD yang telah disampaikan Bank kepada Bank Indonesia diindikasikan tidak wajar atau Bank Indonesia memerlukan penjelasan lebih lanjut atas Laporan LLD, Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi kepada Bank melalui surat dan/atau media lainnya.
- (2) Bank harus menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Hari setelah tanggal permintaan klarifikasi.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan dengan koreksi apabila terdapat kesalahan dalam Laporan LLD.
- (4) Koreksi Laporan LLD atas dasar permintaan klarifikasi Bank Indonesia dapat dilakukan secara *offline* dalam Jam Kerja.

Pasal 17

- (1) Laporan LLD disusun berdasarkan spesifikasi format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Laporan LLD terdiri atas beberapa baris (*record*) dan setiap baris (*record*) terdiri atas beberapa rincian baris (*field*) yang dinyatakan dalam bentuk sandi-sandi dengan format *American Standard Code for Information Interchange* (ASCII).
- (3) Data atau keterangan dalam Laporan LLD yang belum dapat diperoleh dari Nasabah dapat diisi dengan sandi

sementara dan harus diganti dengan sandi yang sesuai data dan/atau keterangan yang sebenarnya sebelum MPL berakhir.

- (4) Dokumen Pendukung DHE yang diperlukan dalam Laporan LLD disampaikan dalam bentuk *softcopy* dengan format yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 18

- (1) Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia harus melalui tahapan uji pelaporan, yaitu memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas sebagaimana hasil verifikasi sistem pelaporan Bank Indonesia.
- (2) Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dinyatakan telah diterima Bank Indonesia apabila:
 - a. telah memenuhi kedua tahapan uji pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. terdapat keterangan “UJI KUALITAS OK” pada sistem pelaporan Bank Indonesia.
- (3) Tanggal penerimaan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yaitu tanggal penerimaan *file* laporan tersebut yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila Bank dalam MPL melakukan koreksi atas Laporan LLD, status penyampaian laporan yang berlaku sesuai dengan status koreksi laporan yang terakhir disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia.
- (5) Apabila Bank menyampaikan koreksi atas Laporan LLD pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 dan tidak memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas, Laporan LLD yang dinyatakan diterima Bank Indonesia yaitu laporan terakhir yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas.

Pasal 19

- (1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD disampaikan setelah berakhirnya MPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sampai dengan akhir bulan MPL dalam Jam Kerja.
- (2) Dalam hal akhir bulan MPL jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD disampaikan setelah berakhirnya MPL sampai dengan Hari berikutnya setelah akhir bulan MPL dalam Jam Kerja.
- (3) Batas akhir penyampaian Laporan LLD secara *online* bagi Bank yang terlambat menyampaikan Laporan LLD yaitu tanggal 20 bulan MPL pukul 23.59 WIB.

Pasal 20

- (1) Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD apabila sampai dengan Jam Kerja berakhir pada akhir bulan MPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Indonesia belum menerima Laporan LLD.
- (2) Dalam hal akhir bulan MPL jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD apabila sampai dengan Jam Kerja berakhir pada Hari berikutnya, Bank Indonesia belum menerima Laporan LLD.
- (3) Dalam hal Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank tetap wajib menyampaikan Laporan LLD yang belum disampaikan kepada Bank Indonesia secara *offline* dalam Jam Kerja.

Pasal 21

Cakupan laporan, format laporan, dan tata cara penyampaian laporan, mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB IV

PENGAKSEPAN PERINTAH TRANSFER DANA KELUAR (*OUTGOING TRANSFER*) NASABAH DAN PENATAUSAHAAN DOKUMEN PENDUKUNG *OUTGOING TRANSFER*

Pasal 22

- (1) Dalam hal Nasabah melakukan transaksi LLD berupa Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dalam valuta asing dengan nilai setara di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), Nasabah harus menyampaikan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* kepada Bank.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Eksportir SDA yang melakukan Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) melalui Reksus DHE SDA.
- (3) Bank hanya dapat melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana untuk Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepanjang dilengkapi dengan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*.
- (4) Keharusan penyampaian Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk:
 - a. transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Bank itu sendiri; dan
 - b. transaksi yang bertujuan untuk pemindahan simpanan oleh Nasabah yang sama di dalam negeri.
- (5) Dalam hal bank bertindak selaku Nasabah dari Bank, transaksi bank dimaksud dikategorikan sebagai transaksi Nasabah.

Pasal 23

- (1) Nilai Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) yang dilakukan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) paling banyak sebesar nilai

nominal dari Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* dengan toleransi lebih sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai yang tercantum di Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*.

- (2) Perhitungan nilai ekuivalen USD untuk transaksi dalam mata uang selain USD menggunakan kurs tengah akhir bulan yang diumumkan Bank Indonesia pada PL sebelumnya.
- (3) Untuk valuta yang tidak terdapat dalam daftar kurs yang diumumkan Bank Indonesia pada PL sebelumnya, perhitungan nilai ekuivalen USD menggunakan kurs akhir bulan Reuters pada PL sebelumnya.

Pasal 24

- (1) Jenis Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada daftar Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Dalam hal Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* yang disampaikan tidak tercantum dalam daftar Dokumen Pendukung pada Lampiran I, Nasabah harus melengkapi dengan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh:
 - a. Nasabah yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa bagi Nasabah perorangan; atau
 - b. pihak yang berwenang dari Nasabah bagi Nasabah yang berbentuk badan usaha selain Bank.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima oleh Bank harus diparaf oleh petugas Bank.
- (5) Bagi Nasabah yang telah menyampaikan bukti atau dokumen kepada Bank guna pemenuhan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak domestik dan transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank

dengan pihak asing, Bank dapat menggunakan bukti atau dokumen tersebut sebagai Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* sepanjang bukti atau dokumen tersebut sama dengan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*.

- (6) Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan atas Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diterima sebelum pelaksanaan penyelesaian transaksi.
- (7) Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan atas Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

- (1) Bank harus menatausahakan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan surat pernyataan atas Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*.
- (2) Bank harus melaporkan kepada Bank Indonesia mengenai penyampaian Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan surat pernyataan atas Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) yang mengakibatkan berkurangnya giro Bank di luar negeri.
- (3) Tata cara pelaporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I.

BAB V

PROSEDUR PEROLEHAN DAN VERIFIKASI TERHADAP INFORMASI DARI NASABAH

Pasal 26

- (1) Untuk penyampaian Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank harus meminta data, keterangan,

Dokumen Pendukung DHE, dan/atau Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* kepada Nasabah yang melakukan Kegiatan LLD melalui Bank, baik untuk kepentingan administrasi pelaporan Bank maupun untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia.

- (2) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan data, keterangan, Dokumen Pendukung DHE, dan/atau Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* kepada Bank dengan benar sesuai dengan permintaan Bank.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kegiatan LLD melibatkan lebih dari 1 (satu) Bank di dalam negeri, untuk mendukung kelancaran pelaporan, Bank dapat melakukan tukar-menukar informasi yang diperlukan untuk pelaporan Kegiatan LLD dengan Bank lain dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai kerahasiaan data dan/atau informasi.
- (2) Tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan batas waktu MPL.
- (3) Untuk keperluan komunikasi dalam rangka tukar-menukar informasi antar-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Bank harus menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap kelancaran komunikasi tersebut, dilengkapi dengan alamat surat elektronik (*e-mail*), nomor telepon, dan/atau nomor faksimili.

Pasal 28

- (1) Bank harus melakukan verifikasi terhadap data dan keterangan yang diperoleh dari Nasabah untuk memastikan akurasi Laporan LLD.
- (2) Untuk transaksi Ekspor, Bank harus melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pendukung DHE untuk memastikan data dan keterangan yang disampaikan Nasabah sesuai dengan Dokumen Pendukung DHE.
- (3) Bank harus melaporkan dan menyampaikan Dokumen Pendukung DHE yang diterima dari Nasabah kepada Bank

Indonesia.

- (4) Bank harus melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara perintah Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dengan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* yang disampaikan Nasabah, yang mencakup nama penerima dan nilai pembayaran.
- (5) Bank harus memberikan penjelasan kepada Nasabah bahwa kebenaran dan/atau kesesuaian Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* dan surat pernyataan atas Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) merupakan tanggung jawab Nasabah.

Pasal 29

- (1) Bank harus memiliki sistem dan prosedur dalam perolehan data dan keterangan serta dalam penyusunan Laporan LLD yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis, sehingga Bank dapat menyampaikan Laporan LLD secara lengkap, benar, dan tepat waktu.
- (2) Bank harus menunjuk petugas dan/atau penanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia.
- (3) Nama petugas dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk perubahannya harus disampaikan kepada Bank Indonesia.

BAB VI

PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN

Pasal 30

- (1) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan penelitian terhadap kebenaran Laporan LLD dengan cara sebagai berikut:
 - a. kegiatan evaluasi; dan/atau
 - b. pemeriksaan langsung (*on-site*) terhadap Bank.
- (2) Penelitian kebenaran laporan dalam bentuk kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan oleh Bank Indonesia sewaktu-waktu dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan LLD.

- (3) Penelitian kebenaran laporan dalam bentuk pemeriksaan langsung (*on-site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Laporan LLD yang masih diragukan kebenarannya.
- (4) Dalam rangka penelitian kebenaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk memberikan penjelasan, bukti transaksi, pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait dengan Laporan LLD.
- (5) Bank harus memberikan penjelasan, bukti transaksi, pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait dengan Laporan LLD dalam rangka penelitian kebenaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- (6) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian kebenaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Berdasarkan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD dengan benar apabila:
 - a. laporan tidak diisi sesuai dengan informasi dari Nasabah dan/atau dokumen pendukungnya; dan/atau
 - b. Bank tidak dapat menunjukkan penjelasan, bukti transaksi, pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait dengan Laporan LLD.

Pasal 31

- (1) Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap kebenaran Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditemukan ketidakwajaran dalam Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*, Bank Indonesia berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. meminta penjelasan, bukti transaksi, pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait kepada Nasabah;
 - b. melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nasabah;
 - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian kebenaran Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* terhadap Nasabah; dan/atau
 - d. melakukan penelitian lain.
- (2) Nasabah harus memberikan penjelasan, bukti transaksi, pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Nasabah tidak dapat memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait dengan Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* yang disampaikan Nasabah kepada Bank dinyatakan tidak benar.

BAB VII

SANKSI

Pasal 32

- (1) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD dengan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda.
- (2) Dalam hal Bank menyampaikan Laporan LLD secara tidak benar karena:
- a. belum memuat data dan keterangan sesuai dengan informasi dari Nasabah dan/atau dokumen pendukungnya sampai dengan berakhirnya MPL;
 - b. tidak memuat data dan keterangan sesuai dengan informasi dari Nasabah dan/atau dokumen pendukungnya, karena:
 - 1. baris (*record*) yang sama disampaikan kepada Bank Indonesia lebih dari 1 (satu) kali;

2. Bank tidak melaporkan seluruh Kegiatan LLD dalam Laporan LLD; dan/atau
3. alasan lainnya.

yang ditemukan pada kegiatan penelitian terhadap kebenaran Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31; dan/atau

- c. Bank tidak dapat memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung pada saat kegiatan penelitian,

Bank dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap rincian baris (*field*) yang tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 33

Bank yang terlambat menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.

Pasal 34

Bank yang tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 35

Bank yang melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana untuk Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) tanpa dilengkapi Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap Perintah Transfer Dana.

Pasal 36

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa denda bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 dilakukan melalui surat penetapan sanksi

administratif berupa denda dari Bank Indonesia kepada Bank.

- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 tidak menggugurkan kewajiban penyampaian Laporan LLD oleh Bank.
- (3) Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 dilakukan dengan cara mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia.

Pasal 37

- (1) Nasabah yang dinyatakan tidak menyampaikan data, keterangan, dan/atau Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* dengan benar kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari nilai transaksi dengan nominal paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Perintah Transfer Dana.
- (2) Bagi Nasabah yang dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif berupa denda dikenakan dalam mata uang rupiah dan dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku 1 (satu) Hari sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa denda.

Pasal 38

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda bagi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan dengan mengeluarkan surat penetapan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda dari Bank Indonesia kepada Nasabah.
- (2) Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke

rekening Bank Indonesia.

Pasal 39

- (1) Bank yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35, dan Nasabah yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dapat mengajukan pembebasan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Bank Indonesia dapat memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Bank atau Nasabah menyampaikan surat permohonan pembebasan pengenaan sanksi administratif berupa denda dengan mengacu pada contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, yang disertai dengan bukti pendukung; dan
 - b. berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Bank atau Nasabah tidak melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan LLD oleh Bank atau penyampaian Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* oleh Nasabah kepada Bank.
- (3) Permohonan untuk pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya surat penetapan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Bank Indonesia melakukan penelitian atas bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang disampaikan oleh Bank atau Nasabah.
- (5) Dalam hal Bank atau Nasabah terbukti tidak melakukan pelanggaran kewajiban penyampaian Laporan LLD oleh Bank atau penyampaian Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* oleh Nasabah kepada Bank, Bank Indonesia menginformasikan secara tertulis kepada Bank atau

Nasabah mengenai pembebasan sanksi administratif berupa denda.

- (6) Dalam hal Bank atau Nasabah terbukti melakukan pelanggaran kewajiban penyampaian Laporan LLD oleh Bank atau penyampaian Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* oleh Nasabah kepada Bank, Bank Indonesia menyampaikan surat penolakan terhadap permohonan pembebasan sanksi administratif berupa denda kepada Bank atau Nasabah.
- (7) Dalam hal berdasarkan penelitian atas bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat koreksi atas nominal sanksi administratif berupa denda yang telah disampaikan sebelumnya, Bank Indonesia menyampaikan koreksi tersebut di dalam surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Bank Indonesia menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling lambat akhir bulan berikutnya setelah tanggal diterimanya surat permohonan pembebasan sanksi administratif berupa denda beserta bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Pasal 40

- (1) Pembayaran sanksi dengan mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan pembayaran sanksi dengan melakukan penyetoran ke rekening Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan setelah batas waktu pengajuan permohonan untuk pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) berakhir.
- (2) Dalam hal Bank atau Nasabah mengajukan permohonan pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 maka pembayaran sanksi dengan mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan pembayaran sanksi dengan melakukan penyetoran ke

rekening Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan setelah terdapat surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6).

Pasal 41

Bank Indonesia dapat memberitahukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) kepada:

- a. Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal sanksi dikenakan kepada Nasabah berupa bank atau lembaga keuangan bukan bank;
- b. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dalam hal sanksi dikenakan kepada Nasabah berupa korporasi Badan Usaha Milik Negara; dan/atau
- c. Bursa Efek Indonesia, dalam hal sanksi dikenakan kepada Nasabah berupa korporasi publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

BAB VIII

PENYAMPAIAN HASIL PENGAWASAN DHE SDA

Pasal 42

- (1) Bank Indonesia menyampaikan informasi hasil pengawasan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Nasabah berupa Eksportir SDA terkait kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada:
 - a. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC); dan
 - b. kementerian dan/atau lembaga teknis terkait, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Penyampaian informasi hasil pengawasan dan pelanggaran kepada kementerian dan/atau lembaga teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan sepanjang kementerian dan/atau lembaga teknis terkait dimaksud memiliki ketentuan pelaksanaan

atas Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.

BAB IX KEADAAN MEMAKSA

Pasal 43

- (1) Bank yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan data, keterangan, dan/atau dokumen pendukung dalam penyusunan Laporan LLD tidak tersedia dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Bank yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian Laporan LLD dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13.
- (3) Bank yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan memberikan penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami, yang paling sedikit memuat:
 - a. jenis keadaan memaksa;
 - b. dampak terhadap pelaporan; dan
 - c. perkiraan lamanya keadaan memaksa.
- (4) Bank dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui kantor pusat Bank, kantor cabang Bank, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank.
- (5) Pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa yang terjadi selama 1 (satu) PL atau lebih harus disampaikan untuk setiap PL sampai dengan berakhirnya keadaan memaksa.
- (6) Pengecualian kewajiban menyampaikan Laporan LLD untuk PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

- (2) berlaku dalam hal Bank memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk tidak menyampaikan laporan.
- (7) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan Laporan LLD setelah Bank kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

BAB X

PENYAMPAIAN LAPORAN LLD SECARA *OFFLINE* DAN KORESPONDENSI

Pasal 44

- (1) Bagi Bank yang berkedudukan di dalam wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara *offline* serta korespondensi ditujukan kepada:
- Bank Indonesia
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
Grup Pengelolaan dan Pengawasan Laporan LLD & DHE
Divisi Pengelolaan dan Pengawasan Laporan LLD
Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16
Jl. M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350.
- (2) Bagi Bank yang berkedudukan di luar wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara *offline* serta korespondensi lainnya ditujukan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat sebagaimana terdapat dalam daftar alamat penyampaian Laporan LLD Bank berdasarkan kedudukan Bank pada Lampiran I.
- (3) *Help desk* untuk komunikasi melalui media elektronik yaitu sebagai berikut:
- a. telepon : (021) 29817410 dan (021) 29818388;
 - b. faksimili : (021) 3800134; dan/atau
 - c. surat elektronik (*e-mail*) : lldbank@bi.go.id.
- (4) Komunikasi terkait sistem informasi dan jaringan ditujukan kepada Departemen Pengelolaan Sistem Informasi Bank Indonesia dengan nomor telepon (021)

29818000.

- (5) Dalam hal terdapat perubahan:
- a. alamat penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara *offline* dan korespondensi lainnya; serta
 - b. media untuk komunikasi,
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Bank Indonesia memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank melalui surat dan/atau media lainnya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/23/DSta tanggal 26 Oktober 2016 perihal Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

- (1) Penyampaian laporan pendukung berupa:
 - a. Laporan transaksi Reksus DHE SDA; dan
 - b. Laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d mulai berlaku untuk data PL bulan Juli 2019 yang disampaikan bulan Agustus 2019.
- (2) Penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mulai berlaku untuk untuk data PL bulan Juli 2019 yang disampaikan bulan Agustus 2019.

Pasal 47

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2019

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

MIRZA ADITYASWARA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/16/PADG/2019
TENTANG
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BANK DAN NASABAH

I. UMUM

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk meminta data dan keterangan mengenai Kegiatan LLD yang dilakukan oleh Penduduk, melalui suatu sistem pemantauan LLD yang efektif. Data dan keterangan yang diperoleh melalui sistem pemantauan tersebut diperlukan untuk perumusan kebijakan Bank Indonesia, baik di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, maupun sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Di samping itu, data dan keterangan tersebut juga diperlukan untuk penyusunan statistik, yang meliputi statistik neraca pembayaran Indonesia, posisi investasi internasional Indonesia, dan statistik lainnya. Pemanfaatan data dalam sistem pemantauan ini juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai penerimaan devisa hasil Ekspor.

Sejalan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai devisa hasil ekspor yang diperoleh dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam dan untuk meningkatkan kualitas informasi yang diperoleh guna pemantauan DHE yang lebih efektif, perlu diatur kembali mengenai penyampaian keterangan, data, dan dokumen pendukung terkait Kegiatan LLD oleh Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah laporan memuat data dan keterangan seluruh Kegiatan LLD, serta telah memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “benar” adalah Laporan LLD memuat data dan keterangan Kegiatan LLD sesuai dengan informasi dari Nasabah dan/atau dokumen pendukungnya.

Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah Laporan LLD disampaikan dalam MPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, telah diterima oleh Bank Indonesia, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Laporan transaksi memuat informasi yang meliputi antara lain:

- a. tanggal transaksi;
- b. nomor identifikasi transaksi;
- c. jenis AFLN Bank dan/atau KFLN Bank;
- d. status pelaku transaksi;
- e. kategori pelaku transaksi;
- f. hubungan keuangan antarpelaku transaksi;
- g. jenis valuta;
- h. nilai transaksi; dan
- i. tujuan transaksi.

Jenis AFLN Bank antara lain dalam bentuk kas dalam valuta asing, simpanan, dan surat berharga.

Jenis KFLN Bank antara lain dalam bentuk simpanan milik bukan Penduduk, utang luar negeri, dan ekuitas dari bukan Penduduk.

Transaksi Bank dan/atau Nasabah yang memengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank, meliputi antara lain:

- a. penerimaan dari dan pembayaran ke luar negeri baik dalam rupiah maupun valuta asing;
- b. penerimaan dari dan pembayaran kepada bukan Penduduk di dalam negeri baik dalam rupiah maupun valuta asing; dan
- c. penerimaan dan pembayaran di dalam negeri antar Penduduk dalam valuta asing.

Pasal 4

Laporan posisi memuat informasi yang meliputi antara lain:

- a. jenis AFLN Bank dan/atau KFLN Bank;
- b. negara debitur atau kreditur;
- c. jenis valuta;
- d. posisi awal;
- e. mutasi debit;
- f. mutasi kredit;
- g. mutasi lainnya; dan
- h. posisi akhir.

Posisi dan penambahan atau pengurangan dari setiap rekening AFLN Bank dan/atau KFLN Bank dipengaruhi oleh transaksi yang dilakukan baik oleh Bank maupun Nasabah.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan RTE memuat informasi yang meliputi antara lain:

- a. nomor identifikasi transaksi;
- b. identitas penerima DHE;
- c. sandi kantor pabean;
- d. nomor pendaftaran PPE;
- e. tanggal pendaftaran PPE;
- f. jenis valuta DHE; dan
- g. nilai DHE.

Ayat (3)

Laporan DPDP memuat informasi yang meliputi antara lain:

- a. sandi kantor pabean;
- b. nomor pendaftaran PPE;
- c. tanggal pendaftaran PPE; dan
- d. nama berkas (*file*) dokumen pendukung.

Ayat (4)

Laporan transaksi Reksus DHE SDA memuat informasi yang meliputi antara lain:

- a. tanggal transaksi;
- b. nomor identifikasi transaksi;
- c. jenis Reksus DHE SDA;
- d. nomor Reksus DHE SDA;
- e. status pelaku transaksi;
- f. kategori pelaku transaksi;
- g. hubungan keuangan antarpelaku transaksi;
- h. jenis valuta;
- i. nilai transaksi; dan
- j. tujuan transaksi.

Ayat (5)

Laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE memuat informasi yang meliputi antara lain:

- a. jenis rekening;
- b. nomor rekening;
- c. identitas pemilik rekening;
- d. jenis valuta;
- e. posisi awal; dan
- f. posisi akhir.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Transaksi Bank dan/atau Nasabah yang ditentukan secara khusus berupa transaksi tertentu antara lain mencakup transaksi antar bukan Penduduk, transaksi pembayaran kartu kredit, transaksi jual beli mata uang asing, dan transaksi jual beli cek perjalanan.

Ayat (5)

Contoh:

Untuk data PL Februari 2019 yang dilaporkan pada Maret 2019, perhitungan nilai ekuivalen USD untuk transaksi dalam valuta SGD (Singapore Dollar) menggunakan kurs tengah yang diumumkan Bank Indonesia pada akhir Januari 2019.

Ayat (6)

Contoh:

Untuk data PL Februari 2019 yang dilaporkan pada Maret 2019, perhitungan nilai ekuivalen USD untuk transaksi dalam valuta INR (Indian Rupee) menggunakan kurs Reuters pada akhir Januari 2019.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen Pendukung DHE antara lain dapat berupa dokumen PPE, *usance* L/C, faktur penjualan, perjanjian jual beli antara eksportir dan importir, dan surat keterangan tentang penangguhan pembayaran dari importir.

Ayat (3)

Contoh:

Nasabah Bank A yaitu PT X mengirimkan barang ke luar negeri dengan cara pembayaran menggunakan *usance* L/C dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari. Selanjutnya, berdasarkan dokumen PPE diperoleh informasi antara lain tanggal PPE yaitu 14 Maret 2019. PT X menyampaikan informasi PPE beserta dokumen pendukung yaitu perjanjian penjualan dan *usance* L/C kepada Bank A tanggal 27 Maret 2019.

Dalam hal ini, Bank A harus menyampaikan informasi PPE PT X dalam laporan RTE bulan Maret 2019 beserta laporan DPDP dan Dokumen Pendukung DHE pada MPL bulan April 2019.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

Nasabah Bank C yaitu PT W menerima pembayaran di muka pada tanggal 18 Oktober 2019 dan Bank C telah menyampaikan laporan RTE terkait informasi atas penerimaan pembayaran di muka Nasabah tersebut untuk PL bulan Oktober 2019 yang disampaikan bulan November 2019, yang berisi nomor identifikasi tertentu, identitas penerima DHE, dan nilai penerimaan pembayaran di muka.

Ayat (6)

Informasi PPE dari Nasabah meliputi antara lain:

- a. sandi kantor pabean;
- b. nomor pendaftaran PPE;
- c. tanggal PPE;
- d. nilai PPE; dan
- e. jenis valuta PPE.

Contoh:

Berdasarkan dokumen PPE yang diterbitkan tanggal 20 Januari 2020 yaitu pada saat barang dikirim, PT W memperoleh informasi PPE dimaksud yang kemudian disampaikan kepada Bank C pada tanggal 30 Januari 2020 berikut Dokumen Pendukung DHE berupa perjanjian penjualan.

Dalam hal ini, Bank C menyampaikan informasi PPE PT W dalam laporan RTE bulan Januari 2020 beserta laporan DPDP dan Dokumen Pendukung DHE-nya pada MPL bulan Februari 2020 dengan nomor identifikasi yang sama dengan yang dicantumkan pada laporan RTE bulan Oktober 2019.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal Nasabah tidak menyampaikan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* yang terdapat dalam daftar Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Nasabah harus menyampaikan surat pernyataan atas Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*).

Huruf c

Dokumen lainnya antara lain berupa bukti transfer dan SWIFT *message*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam hal Nasabah tidak menyampaikan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* yang terdapat dalam daftar Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Nasabah harus menyampaikan surat pernyataan atas Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*).

Huruf d

Dokumen lainnya antara lain berupa bukti transfer dan SWIFT *message*.

Pasal 10

Ayat (1)

Contoh:

Bank S berkedudukan di Singapura memiliki kantor cabang di Jakarta, Bali, dan Palembang. Kantor cabang koordinator bank S

di Indonesia yaitu kantor cabang di Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, Laporan LLD disampaikan oleh kantor cabang bank S di Jakarta kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Penyampaian secara *online* dilakukan melalui media ekstranet Bank Indonesia dengan menggunakan akses ke jaringan ekstranet yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank.

Ayat (3)

Contoh:

Untuk Kegiatan LLD PL bulan Juni 2019, batas akhir MPL yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 pukul 23.59 WIB.

Ayat (4)

Contoh:

Untuk Kegiatan LLD PL bulan Mei 2019, batas akhir MPL yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 pukul 23.59 WIB.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang terjadi di Bank Indonesia dan/atau Bank yang meliputi antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi, namun tidak termasuk gangguan pada sistem penyusunan Laporan LLD di Bank.

Contoh:

Gangguan teknis di Bank terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2019 pukul 10.10 WIB. Bank dapat menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan Januari 2019 secara *offline* pada tanggal 5 Februari 2019 dalam Jam Kerja dan Bank A tidak perlu menyampaikan kembali laporan secara *online* meskipun gangguan teknis di Bank telah dapat diatasi sebelum MPL.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Gangguan teknis di Bank A terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 dan baru dapat diatasi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 pukul 10.00 WIB. Dalam hal ini, Bank A harus menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan

Februari 2019 secara *online* pada hari berikutnya pada saat gangguan teknis berakhir, yaitu hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 dengan memberikan bukti pendukung terjadinya gangguan teknis. Dengan demikian, Bank A tidak dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD.

Huruf b

Contoh:

Gangguan teknis di Bank B terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 dan belum dapat diatasi sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019. Dalam hal ini, Bank B menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan Juli 2019 secara *offline* pada Hari berikutnya, yaitu tanggal 16 Agustus 2019 dalam Jam Kerja dengan memberikan bukti pendukung terjadinya gangguan teknis. Dengan demikian, Bank B tidak dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 dan baru dapat diatasi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 pukul 09.00 WIB. Dalam hal ini, Bank A menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan Februari 2019 secara *online* pada hari berikutnya, yaitu tanggal 16 Maret 2019. Dengan demikian, Bank A tidak dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD.

Huruf b

Contoh:

Apabila gangguan teknis pada contoh 1 di atas tidak dapat diatasi pada tanggal 16 Maret 2019 maka Bank A menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan Februari 2019 secara *offline* pada Hari berikutnya, yaitu Senin tanggal 18 Maret 2019 dalam Jam Kerja. Dengan demikian, Bank A tidak dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD.

Pasal 12

Ayat (1)

Contoh:

Bank X melakukan penggabungan dengan Bank Y menjadi Bank X yang mulai operasional pada tanggal 22 Juli 2019. Dalam hal ini, kewajiban pelaporan bulanan diatur sebagai berikut:

- a. Bank X dan Bank Y menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan Juni 2019 pada bulan Juli 2019; dan
- b. Bank X menyampaikan Laporan LLD pada bulan Agustus 2019 sebagai berikut:
 1. data bulan Juli 2019 dari Bank X sebelum penggabungan dan dari Bank X hasil penggabungan; dan
 2. data Bank Y dari tanggal 1 sampai dengan 21 Juli 2019.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Koreksi atas Laporan LLD secara *online* dapat disampaikan pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Contoh:

Untuk Kegiatan LLD PL bulan April 2019, batas akhir MPKL yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 pukul 23.59 WIB.

Ayat (3)

Contoh:

Untuk Kegiatan LLD PL bulan Maret 2019, batas akhir MPKL yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 pukul 23.59 WIB.

Ayat (4)

Huruf a

Contoh:

Gangguan teknis di Bank A terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 pukul 11.00 WIB. Dalam hal ini, Bank A menyampaikan koreksi Laporan LLD untuk PL bulan Agustus 2019 secara *offline* pada Hari berikutnya, yaitu

Senin tanggal 23 September 2019 dalam Jam Kerja dengan memberikan bukti pendukung terjadinya gangguan teknis.

Huruf b

Contoh:

Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 pukul 15.00 WIB. Dalam hal ini, Bank B menyampaikan koreksi Laporan LLD untuk PL bulan Mei 2019 secara *offline* pada Hari berikutnya, yaitu hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 dalam Jam Kerja.

Pasal 14

Penyampaian secara *offline* dilakukan melalui media elektronik, antara lain *compact disk* (CD), *flash disk*, atau surat elektronik (*e-mail*) melalui Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan Bank.

Contoh 1:

Batas akhir penyampaian Laporan LLD untuk PL bulan Januari 2019 secara *offline* yaitu hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 dalam Jam Kerja.

Contoh 2:

Bank M telah menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan Juni 2019 pada tanggal 15 Juli 2019. Pada tanggal 22 Juli 2019, Bank M bermaksud melakukan koreksi terhadap kesalahan pengisian *field* nilai transaksi pada salah satu baris (*record*) di laporan transaksi. Dalam hal ini, Bank M harus menyampaikan koreksi Laporan LLD secara *offline* kepada Bank Indonesia karena telah melampaui MPKL.

Pasal 15

Ayat (1)

Contoh 1:

Bank P telah menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan November 2019, namun masih terdapat kesalahan pada laporan RTE, yaitu *field* Nilai PPE pada baris ke-7 dan baris ke-90.

Dalam hal ini, Bank P melakukan koreksi terhadap kesalahan pengisian *field* Nilai PPE pada baris ke-7 dan baris ke-90 dalam laporan RTE bulan November 2019 dan menyampaikan kembali secara lengkap seluruh *file* Laporan LLD kepada Bank Indonesia.

Contoh 2:

Bank D telah menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan April 2019, namun masih terdapat kesalahan pada laporan transaksi, yaitu *field* nilai transaksi untuk tujuan transaksi pembayaran pinjaman pada baris ke-76.

Dalam hal ini, Bank D harus melakukan koreksi terhadap kesalahan pengisian *field* nilai transaksi pada baris ke-76 dalam laporan transaksi bulan April 2019 dan menyampaikan kembali secara lengkap *file* laporan transaksi dan laporan posisi kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Contoh:

Bank Indonesia meminta klarifikasi kepada Bank A apabila dalam laporan transaksi terdapat *field* status penerima yang diisi dengan Indonesia untuk tujuan transaksi impor barang.

Ayat (2)

Contoh:

Bank N telah menyampaikan transaksi PT B dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) tertentu melalui laporan transaksi bulan Agustus 2019. Namun berdasarkan *database* yang dimiliki Bank Indonesia, NPWP tersebut bukan atas nama PT B. Bank Indonesia meminta klarifikasi kepada Bank N pada tanggal 1 Oktober 2019. Bank N harus menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia paling lama 12 (dua belas) Hari setelah tanggal permintaan klarifikasi, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2019.

Ayat (3)

Dalam hal laporan yang diindikasikan tidak wajar tersebut telah sesuai dengan data dan keterangan yang dimiliki, Bank cukup memberikan tanggapan tanpa melakukan koreksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dokumen Pendukung DHE disampaikan dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF, JPG, TIFF, BMP, PNG, GIF, atau *file* dengan format tersebut yang telah dikompresi.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Bank Y telah menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan Juni 2019 pada tanggal 5 Juli 2019 yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas. Pada tanggal 10 Juli 2019, Bank Y menyampaikan koreksi atas Laporan LLD tersebut dan juga telah memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas.

Selanjutnya, apabila pada tanggal 15 Juli 2019 (akhir MPL) Bank Y kembali melakukan koreksi dan sampai dengan pukul 23.59 WIB masih belum memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas, status laporan yang berlaku yaitu status laporan yang disampaikan pada tanggal 15 Juli 2019. Dalam hal ini, Bank Y dinyatakan belum menyampaikan laporan.

Selanjutnya apabila Bank Y menyampaikan kembali koreksi atas Laporan LLD tersebut pada tanggal 16 Juli 2019 dan telah memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas,

dalam hal ini Bank Y dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.

Ayat (5)

Contoh:

Bank F telah menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan Agustus 2019 pada tanggal 13 September 2019 dan telah memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas. Pada tanggal 18 September 2019, Bank F menyampaikan koreksi atas Laporan LLD yang disampaikan pada tanggal 13 September 2019 dan telah memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas.

Selanjutnya, apabila pada tanggal 20 September 2019 (akhir MPKL) Bank F kembali melakukan koreksi dan sampai dengan pukul 23.59 WIB masih belum memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas maka Laporan LLD yang dinyatakan diterima Bank Indonesia yaitu laporan yang disampaikan pada tanggal 18 September 2019.

Pasal 19

Ayat (1)

Contoh:

Laporan LLD Bank A untuk PL bulan Maret 2019 diterima Bank Indonesia secara *online* pada hari Selasa tanggal 16 April 2019. Dengan demikian Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan Maret 2019.

Ayat (2)

Contoh:

Bank A menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan Oktober 2019 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 dalam Jam Kerja. Dengan demikian Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan Oktober 2019.

Ayat (3)

Contoh:

Batas akhir penyampaian Laporan LLD untuk PL bulan Januari 2019 secara *online* adalah hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan pukul 23.59 WIB.

Pasal 20

Ayat (1)

Contoh:

Laporan LLD Bank A untuk PL bulan Maret 2019 tidak diterima Bank Indonesia sampai dengan hari Selasa tanggal 30 April 2019 dalam Jam Kerja sehingga Bank A dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan Maret 2019.

Ayat (2)

Contoh:

Apabila pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan berakhirnya Jam Kerja, Bank Indonesia belum menerima Laporan LLD Bank A untuk PL bulan Oktober 2019, Bank A dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan Oktober 2019.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Dokumen pendukung dapat berupa dokumen yang mendasari adanya kegiatan transaksi (*underlying transaction*) Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dalam valuta asing, antara lain:

- a. tagihan dari penjual barang dan jasa di luar negeri;
- b. kontrak pinjaman atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kewajiban pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman;
- c. kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kewajiban membayar royalti dan kewajiban hak intelektual lainnya;
- d. dokumen rapat umum pemegang saham yang menunjukkan kewajiban pembagian dividen kepada pemegang saham di luar negeri;

- e. perjanjian kerja atau dokumen kepegawaian lainnya yang menunjukkan kewajiban membayar gaji dan penghasilan lainnya;
- f. dokumen likuidasi aset di dalam negeri yang merupakan hak pihak di luar negeri; dan/atau
- g. dokumen pengecualian atau penangguhan kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi valuta asing di dalam negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Contoh:

Pada tanggal 20 Agustus 2019, Bank A melakukan transfer kepada perusahaan Z di Singapura sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) atas pembelian perangkat komputer untuk kepentingan Bank A.

Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan Bank A tidak memerlukan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*.

Huruf b

Contoh:

Pada tanggal 18 Oktober 2019, PT Q memerintahkan Bank P di Jakarta untuk mentransfer dana sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dari rekening valuta asing milik PT Q untuk untung rekening valuta asing milik PT Q di Bank S di Surabaya.

Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan PT Q tidak memerlukan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Contoh:

PT U memerintahkan Bank K di Jakarta untuk membayar kepada rekening perusahaan induknya (perusahaan V) di Singapura sebesar USD101,000.00 (seratus satu ribu dolar Amerika Serikat). Berdasarkan perintah Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dari PT U, diperoleh informasi bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran atas pembelian barang dari perusahaan V. Untuk transaksi ini, PT U menyampaikan fotokopi *invoice* sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Bank K.

Selisih lebih antara nilai perintah Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dengan nilai yang tercantum di fotokopi *invoice* tidak melebihi 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai yang tercantum di fotokopi *invoice*. Dalam hal ini, perintah Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) masih dianggap sesuai dengan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* dari sisi nilai transaksi.

Ayat (2)

Contoh:

Untuk transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) selama bulan Februari 2019, perhitungan nilai ekuivalen USD untuk transaksi dalam valuta MYR (Malaysian Ringgit) menggunakan kurs tengah yang diumumkan Bank Indonesia pada akhir Januari 2019.

Ayat (3)

Contoh:

Untuk transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) selama Februari 2019, perhitungan nilai ekuivalen USD untuk transaksi dalam valuta UAD (United Arab Emirates Dirham) menggunakan kurs Reuters pada akhir Januari 2019.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

PT S melakukan transaksi LLD berupa Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) melalui Bank T di Jakarta sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dalam rangka pembayaran dividen ke perusahaan T di Jepang. PT S memiliki Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* yang tidak tercantum dalam daftar Dokumen Pendukung pada Lampiran I. PT S harus melengkapi Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* dimaksud dengan surat pernyataan dan menyampaikan kedua dokumen dimaksud kepada Bank.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang dari Nasabah” adalah:

- a. pejabat yang mewakili badan usaha berdasarkan anggaran dasar;
- b. pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa; atau
- c. pejabat yang memiliki kewenangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

Pada tanggal 17 dan 18 Juni 2019, PT R membeli valuta asing masing-masing sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan USD125,000.00 (seratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) di Bank C untuk menambah rekening USD-nya dengan mendeбет rekening rupiah milik perusahaan tersebut di Bank yang sama. Untuk transaksi ini, PT R telah memberikan dokumen berupa fotokopi *invoice* dari perusahaan T di Hongkong untuk pembelian barang dari luar negeri sebesar USD425,000.00 (empat ratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) kepada Bank C. Selanjutnya, pada tanggal 19 Juni 2019 PT R memerintahkan Bank C untuk melakukan transfer sebesar

USD425,000.00 (empat ratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) kepada perusahaan T.

Untuk transaksi tersebut, Bank C dapat menggunakan dokumen yang telah disampaikan Nasabah sebelumnya dalam pemenuhan ketentuan ini.

Ayat (6)

Contoh:

PT J melakukan transaksi LLD berupa Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) melalui Bank D di Jakarta sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) dalam rangka pembayaran pinjaman luar negeri. Jika tanggal valuta untuk transfer dimaksud yaitu tanggal 19 Desember 2019, Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* untuk transaksi dimaksud harus diterima Bank D sebelum pelaksanaan penyelesaian transaksi pada tanggal valuta.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* dan surat pernyataan atas Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) yang diberikan Nasabah kepada Bank, baik dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcop*, tidak perlu disampaikan kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Contoh:

PT M melakukan transaksi LLD berupa Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) melalui Bank D di Jakarta sebesar USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dalam rangka pembayaran impor ke perusahaan N yang memiliki rekening di bank F di Singapura. Transaksi tersebut mengakibatkan rekening giro Bank D di Singapura berkurang, sehingga Nasabah harus melengkapi transaksi dimaksud dengan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* dan Bank harus melaporkan informasi penyampaian Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* kepada Bank Indonesia dalam Laporan LLD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Data dan keterangan yang diberikan Nasabah meliputi antara lain nilai dan jenis transaksi, tujuan transaksi, pelaku transaksi, dan negara tujuan atau asal pelaku transaksi.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

PT W memerintahkan Bank L di Jakarta untuk membayar kepada rekening perusahaan G di Amerika Serikat sebesar USD202,500.00 (dua ratus dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat). Berdasarkan perintah Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dari PT W, diperoleh informasi bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran atas pembelian barang dari perusahaan G. Untuk transaksi ini, PT W menyampaikan fotokopi *invoice* sebesar USD200,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Bank L. Dalam hal ini, Bank L melakukan verifikasi antara nama penerima dan nilai pembayaran yang tercantum dalam perintah transfer dengan nama penjual dan nilai kewajiban membayar yang tercantum dalam *invoice*.

Mengingat selisih lebih antara nilai perintah Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dengan nilai yang tercantum di

fotokopi *invoice* tidak melebihi 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai yang tercantum di fotokopi *invoice* maka perintah Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dianggap sesuai dengan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dokumen lainnya yang terkait dengan Laporan LLD” antara lain laporan keuangan dan daftar mutasi rekening koran (*bank statement*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan LLD belum memuat keterangan dan data sesuai dengan informasi dari Nasabah dan/atau dokumen pendukungnya apabila masih diisi dengan sandi sementara dan tidak diperbaiki sampai dengan berakhirnya MPL.

Contoh:

Bank A dalam laporan RTE untuk PL bulan Juli 2019 terdapat 1 (satu) *record* yang masih menggunakan sandi sementara, yaitu untuk *field* Sandi Kantor Pabean (diisi 'YYYYYY'), nomor pendaftaran PPE (diisi 'YYYYYYYY'), dan tanggal PPE (diisi 'YYYYYYYY'). Berdasarkan hal tersebut, apabila sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 sandi sementara tersebut belum diperbaiki, Bank A dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp150.000,00 (3 *field* x Rp50.000,00).

Huruf b

Contoh:

Berdasarkan kegiatan evaluasi terhadap Bank A atas laporan RTE untuk PL bulan Juli 2019 sampai dengan Desember 2019 terdapat 50 (lima puluh) isian *field* yang tidak benar, yang terdiri dari 20 (dua puluh) *field* sandi kantor pabean, 20 (dua puluh) *field* tanggal PPE, dan 10 (sepuluh) *field* Nilai PPE. Berdasarkan hal tersebut, Bank dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2.500.000,00 (50 *field* x Rp50.000,00).

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 33

Contoh:

Laporan LLD Bank A untuk PL bulan Maret 2019 diterima Bank Indonesia pada tanggal 18 April 2019 sehingga Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama 3 (tiga) hari keterlambatan dan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (3 x Rp1.000.000,00).

Pasal 34

Contoh:

Laporan LLD Bank A untuk PL bulan Maret 2019 belum diterima Bank Indonesia sampai dengan tanggal 30 April 2019 sehingga Bank A dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD dan dikenai sanksi denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 35

Contoh:

PT A di Jakarta melakukan transaksi sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 21 Mei 2019 melalui Bank X tanpa Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* dan surat pernyataan atas Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) (dalam hal diperlukan), dengan rincian sebagai berikut:

- a. USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) kepada perusahaan B dengan rekening di bank C yang berlokasi di Singapura;
- b. USD230,000.00 (dua ratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) kepada PT D dengan rekening di bank E yang berlokasi di Surabaya; dan
- c. USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) kepada perusahaan F dengan rekening di bank G yang berlokasi di Malaysia.

Bank X mengaksep ketiga Perintah Transfer Dana ini pada tanggal yang sama dengan mendebet rekening PT A. Dalam hal ini, Bank X akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yaitu atas pelanggaran ketentuan untuk transfer ke perusahaan B dan PT D. Untuk transfer ke perusahaan F di Malaysia tidak ada keharusan penyampaian Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* atau surat pernyataan sehingga tidak dikenai sanksi.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh 1:

Nasabah H melakukan transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) pada bulan September 2019 dengan nilai transaksi sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Setelah Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran terhadap Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*, Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* yang diberikan Nasabah untuk transaksi tersebut dinilai tidak memadai.

Apabila kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), perhitungan denda Nasabah H sebesar $(0,25\% \times \text{USD}1,000,000.00 \times \text{Rp}14.000,00) = \text{Rp}35.000.000,00$.

Contoh 2:

Nasabah J melakukan transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) pada bulan Oktober 2019 dengan nilai transaksi sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat). Setelah Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran terhadap Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*, Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* yang diberikan Nasabah untuk transaksi tersebut dinilai tidak memadai.

Apabila kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), perhitungan denda Nasabah J sebesar $(0,25\% \times \text{USD}2,000,000.00 \times \text{Rp}14.000,00) = \text{Rp}70.000.000,00$. Mengingat perhitungan denda tersebut melebihi nilai denda maksimal maka Nasabah J dikenai denda maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh 1:

Bank Indonesia pada tanggal 10 Juli 2019 menerbitkan surat penetapan sanksi administratif berupa denda terhadap Bank J atas pelanggaran kewajiban pelaporan Kegiatan LLD PL bulan Mei 2019. Dalam hal ini, Bank J dapat menyampaikan permohonan untuk pembebasan sanksi administratif berupa denda kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2019.

Contoh 2:

Bank J sebagaimana dimaksud pada contoh 1 dapat menyampaikan permohonan untuk pembebasan sanksi administratif berupa denda kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 31 Agustus 2019. Apabila Bank J menyampaikan permohonan pada tanggal 3 September 2019, Bank Indonesia tidak akan memproses permohonan tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Contoh:

Nasabah PT S yang merupakan Eksportir SDA melakukan transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dari Reksus DHE SDA miliknya pada bulan November 2019 dengan nilai transaksi sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan tujuan transaksi untuk pembayaran impor barang. Setelah Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran terhadap Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*, Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* yang diberikan Nasabah untuk transaksi tersebut dinilai tidak memadai.

Bank Indonesia menyampaikan informasi hasil pengawasan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Nasabah PT S kepada:

- a. Kementerian Keuangan c.q. DJBC; dan
- b. kementerian dan/atau lembaga teknis terkait, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah keadaan yang berada di luar kendali Bank dan secara nyata dialami Bank yang disebabkan antara lain karena kebakaran, kerusakan massa, pemogokan pekerja, terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat, termasuk Bank Indonesia.

Contoh:

Pada akhir bulan April 2019, tempat kedudukan Bank Y mengalami gempa bumi yang mengakibatkan Bank Y tidak dapat menyusun Laporan LLD untuk bulan tersebut karena hilangnya data. Dalam hal ini, Bank Y dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan April 2019.

Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan 21 Maret 2019 terjadi pemogokan seluruh karyawan Bank D yang mengakibatkan Bank D terhambat menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan Februari 2019. Dalam hal ini, Bank D dapat menyampaikan Laporan LLD dimaksud melewati batas waktu penyampaian laporan dan Bank D tidak dikenai sanksi administratif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.